



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 035/Kep. 590 -BKAD/2022  
Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (BKC), perlu ditetapkan Tim Penyertaan Modal Daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Penelitian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penelitian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah;
2. melakukan penelitian atas hasil analisis kelayakan inventasi yang dilakukan sesuai ketentuan;
3. melakukan penelitian administrasi dan fisik Barang Milik Daerah yang akan dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah;
4. melakukan penelitian atas kesesuaian tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah;
5. melakukan hal-hal yang dianggap perlu dalam proses penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 035/Kep. 590 -BKAD/2022  
TANGGAL : 8 November 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON

- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON.  
WAKIL KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.  
SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON.  
ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON;  
2. SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON;  
3. KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON;  
4. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON;  
5. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON;  
6. KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON;  
7. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM;  
8. KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN PADA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;  
9. KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN PADA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;  
10. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA PADA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BUPATI CIREBON,



IMRON